



## **Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri**

### ***Utilization of Dana Desa in Rural Economy Empowerment at Sumberejo Village, Wonogiri Regency***

**Yudhistira Saraswati**

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN "Veteran" Yogyakarta, Indonesia

\*E-mail: [yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id](mailto:yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id)

---

#### **Abstrak**

Dana Desa merupakan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan antara desa dan kota melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menganggarkan penggunaan dana desa untuk mendorong perekonomian pedesaan. Di sisi lain pemanfaatan dana desa khususnya bidang pemberdayaan masyarakat masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat dan dampaknya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa presentase dana desa untuk pemberdayaan masyarakat mengalami kenaikan. Dana desa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Pengelompokan kegiatan ekonomi desa secara garis besar terdiri dari pengembangan pertanian, pemberian bantuan modal usaha, dan penciptaan ekonomi kreatif desa. Kegiatan – kegiatan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha masyarakat, dan mendorong perekonomian desa. Dana desa telah memberi dampak dari segi ekonomi, dan ekologi. Dampak yang diterima dengan adanya dana desa adalah mengurangi pengangguran, menekan laju urbanisasi, menanggulangi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

**Kata kunci:** BUMDesa, Dana Desa, pemberdayaan masyarakat, ekonomi desa.

#### **Abstract**

*Dana desa is an effort to realize equitable distribution of development between villages and cities through infrastructure development and community empowerment. The government has budgeted the use of dana desa to boost the rural economy. In other side, the use of dana desa, especially in community empowerment aspect is still minimal. This study aims to analyze the use of dana desa in the field of community empowerment and its impact. The research approach is descriptive qualitative. Data collection by observation, in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the percentage of budgeting for community empowerment activities is increasing. Dana desa was used to community economic empowerment. Empowerment is carried out through the development of Badan Usaha Milik Desa. The group of activities consist of the development industry at agricultural sector, provision of venture capital assistance, and the creation of a creative village economy. These activities can create jobs opportunities, develop businesses, and encourage the economy of rural communities. Dana desa has given economy, social, and ecology impact. The impacts of dana desa are to reduce unemployment, reduce the rate of urbanization, social problems solving, improve welfare, and improve environmental quality.*

**Keywords:** BUMDesa, Dana Desa, community empowerment, rural economy.

---

**Cara citasi :** Saraswati, Yudhistira. (2024). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 5 No 1 Maret 2024*, 110-125.

---

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan nasional dihadapkan dengan masalah pokok seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Dana desa bersumber dari ABPN yang diperuntukan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.). Program ini sudah bergulir sejak tahun 2015 dengan menysasar seluruh desa – desa di Indonesia.

Pada tahun 2016 pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 46,98 triliun dengan masing – masing desa memperoleh kurang lebih Rp 643,6 juta. Pada tahun 2017 dana desa naik hingga Rp 60 triliun, dimana satu desa dapat memperoleh Rp 800,4 juta. Nilai tersebut terus bertambah. Tahun 2018 mencapai Rp 103,76 triliun dan tahun 2019 naik menjadi Rp 111,8 triliun. Pemberian dana tersebut dilakukan secara langsung kepada pemerintah daerah dengan melakukan otonomi khususnya untuk pembangunan daerah.

Guna menciptakan pembangunan di desa, maka diperlukan program prioritas pembangunan desa sebagai upaya akselerasi pembangunan dengan memanfaatkan dana desa. Berdasarkan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, 2017) Pasal 4 menyebutkan bahwa terdapat empat program prioritas yang didanani dana desa. Program – program tersebut adalah menentukan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), membuat embung air desa, dan membuat sarana olahraga desa.

Desa – desa di Kabupaten Wonogiri sudah melakukan beberapa program pembangunan sejak dana desa bergulir. Prioritas dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat (Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017, 2017). Program dan kegiatan bidang pemberdayaan desa ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. Peningkatan tersebut dilakukan dengan

mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi masyarakatnya secara mandiri.

Mayoritas desa – desa di Kabupaten Wonogiri menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur baik dalam skala besar maupun kecil. Pembangunan infrastuktur memang menjadi salah satu program untuk mendorong pertumbuhan dalam berbagai sektor. Selama ini penggunaan dana desa masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Dana desa berimplikasi terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Sukabawa & Karyoto, 2022). Meskipun begitu program pemberdayaan masyarakat dengan dana desa terus dilakukan. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan seperti bantuan pada pengembangan usaha tani; pelatihan peningkatan keterampilan yang bekerjasama dengan dinas terkait; pengembangan usaha ekonomi lokal; memfasilitasi pengembangan UMKM daerah; serta penciptaan dan pengembangan BUMDesa.

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2018 Desa Sumberejo memperoleh dana desa sekita Rp 700 juta ditambah dengan dana lain sehingga desa dapat mengelola dana pembangunan mencapai lebih dari Rp 1 milyar. Proporsi pengalokasian dana desa di Desa Sumberejo untuk program pemberdayaan semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, alokasi dana desa untuk kegiatan BUMDesa mencapai Rp 140 juta. Dana tersebut digunakan untuk permodalan usaha, pelatihan dasar, serta kegiatan lain yang sifatnya pemberdayaan. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan berkurangnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur.

Kegiatan – kegiatan pemberdayaan dilakukan dalam rangka menciptakan kegiatan – kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kegiatan dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja baru, membuka kesempatan usaha, dan mendorong usaha – usaha di desa. Dana desa diharapkan mampu memberi dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sumberejo. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal tersebut bertujuan memahami fenomena sosial yang terjadi melalui sudut pandang partisipan (Sugiyono, 2019). Kualitatif deskriptif memiliki ciri memusatkan pada unit tertentu dari suatu

fenomena. Fenomena yang diamati adalah bagaimana peran dana desa sebagai alternatif pembangunan khususnya dalam menumbuhkan ekonomi di pedesaan.

Penelitian dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Sumberejo pada bidang pemberdayaan masyarakat relatif lebih besar dan beragam. Sehingga perspektif yang diberikan lebih mendalam dan luas.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, dimana tujuannya adalah melihat peruntukan dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Data yang digunakan adalah data tahun 2015 – 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dana desa sebagian dialihkan penggunaannya untuk penanganan covid-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Tujuannya adalah untuk menghindari bias pemanfaatan dana desa.

Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Data primer didapatkan dari wawancara. Studi literatur digunakan sebagai data primer dan skunder. Data dari studi literatur sebagai data primer mencakup aturan perundang – undangan, RKP desa, laporan dan rekapitulasi penggunaan dana desa. Sedangkan sebagai data skunder adalah penelitian terdahulu terkait dana desa untuk mendukung dan memperkuat hasil temuan lapang. Pengamatan langsung atau observasi melihat kondisi fisik hasil dari pembangunan, kondisi sosial masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pengelolaan BUMDesa secara langsung.

Analisis data dilakukan melalui tahapan tiga tahapan. Tahapan tersebut reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dengan memilah data yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu data mengenai pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Penyajian data dari hasil reduksi data dalam bentuk grafik dan tabel sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data yang disajikan kemudian dipadukan dengan data studi literatur untuk mendukung kesimpulan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alokasi Anggaran Dana Desa**

Dana desa bergulir mulai tahun 2015 hingga sekarang. Jumlah pagu cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2015 baru menyentuk angka Rp 20,76 triliun, kemudian naik menjadi Rp 49,98 triliun. Pada tahun 2017 dan 2018 naik menjadi Rp 60 triliun dan 2019 mencapai Rp 70 triliun. Laporan Kementerian Keuangan

mengenai Kebijakan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa realisasi penyerapan dana desa tahun 2015 sampai 2019 mencapai 99,4 hingga 100%. Angka serapan mengalami fluktuasi namun tidak signifikan.

Hal ini juga terjadi di Desa Sumberejo. Jumlah anggaran dana desa di Desa Sumberejo cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ke tahun 2016, dana desa mengalami kenaikan yang besar hingga tiga kali lipat. Jumlah dana desa tahun 2018 mengalami penurunan meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan perubahan perhitungan presentase untuk penentuan jumlah dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dengan indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jangkauan geografis, dan indeks desa.

**Tabel 1.** Anggaran Dana Desa Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2015	Rp 268.113.000,00
2	2016	Rp 603.902.000,00
3	2017	Rp 770.880.000,00
4	2018	Rp 715.362.000,00

*Sumber: Diolah dari RKP Desa Sumberejo*

Besarnya jumlah dana desa yang diperoleh Desa Sumberejo tersebut kemudian dialokasikan untuk pembangunan desa secara umum. Bidang pembangunan desa yang terinci dalam Undang – Undang Desa dialokasikan ke dalam empat bidang pembangunan, yaitu: pembangunan infrastruktur (PI); pembangunan pemberdayaan masyarakat desa (PM); pembinaan kemasyarakatan (PK) untuk peningkatan kapasitas perangkat desa; dan penyelenggaraan pemerintahan (PP) untuk peningkatan pelayanan publik. Presentase alokasi penggunaan dana desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Presentase Alokasi Penggunaan Dana Desa di Desa Sumberejo Tahun 2015 - 2018 (%)

No	Tahun	Bidang Pembangunan			
		PI	PP	PM	PK
1.	2015	100,0	0	0	0
2.	2016	100,0	0	0	0
3.	2017	75,0	0	25,0	0
4.	2018	60,7	0	38,6	0,7

*Sumber: Diolah dari RKP Desa Sumberejo*

Presentase pengalokasian dana desa pada tabel 2 menunjukkan bahwa alokasi penggunaan dana desa mayoritas masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Bahkan pada tahun 2015 dan 2016 penggunaan dana desa semua digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pengalokasian dana desa bidang pemberdayaan masyarakat baru dilaksanakan pada tahun 2017 karena beberapa pertimbangan. Pertama adalah awal adanya dana desa fokus pembangunan masih pada infrastruktur karena kondisi fisik desa masih banyak yang harus diperbaiki. Hal ini juga sesuai dengan instruksi Bupati Wonogiri. Maka dari itu semua anggaran dana desa dialokasikan ke pembangunan infrastruktur terlebih dahulu. Kedua adalah unit – unit pelaksana kegiatan (BUMDesa) dirasa belum mampu untuk melaksanakan kegiatan. Pertimbangan ketiga adalah perumusan kegiatan pemberdayaan masyarakat memerlukan analisis yang mendalam mengenai masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi penting agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang ingin dituju terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Fenomena tersebut juga sesuai dengan penelitian di Desa Pulau Ulu. Sejak tahun 2015 sampai 2019 pemanfaatan dana desa masih diprioritaskan pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan non fisik masih belum menjadi prioritas utama (Firdaus et al., 2020).

Penggunaan dana desa untuk pembangunan bidang lain mulai dilakukan tahun 2017. Namun begitu alokasi untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun pertama sudah mencapai 25% atau sebanyak Rp 200 juta dan naik sekitar 38% atau setara Rp 276 juta pada tahun 2018. Dana penyelenggaraan pemerintahan belum dialokasikan karena pembangunan fasilitas umum dilakukan dengan sumber dana lain.

Alokasi anggaran lebih sudah lebih dari 25%. Anggaran bidang pemberdayaan masyarakat tersebut relatif besar jika dibanding dengan daerah lain. Berdasarkan Laporan Tata Kelola Keuangan Desa dan Pelaksanaan Dana Desa Di Provinsi Bali menunjukkan presentase penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 6,94% pada tahun 2017 (Lihadnyana, 2018).

Pengalokasian untuk bidang pemberdayaan masyarakat baru dilaksanakan pada tahun ketiga karena beberapa pertimbangan. Pertama adalah awal adanya dana desa fokus pembangunan masih pada infrastruktur karena kondisi fisik desa masih perlu perbaikan. Kedua adalah unit pelaksana kegiatan (BUMDesa) dirasa belum mampu untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pertimbangan ketiga adalah perumusan kegiatan memerlukan analisis yang mendalam mengenai masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kegiatan – kegiatan dana desa dalam bidang pembangunan infrastruktur meliputi meliputi pembangunan jalan, perbaikan jalan, pembangunan talud, pembuatan jalan beton, betonisasi rowo dan pembangunan irigasi DAM. Kegiatan pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus pemerintah desa pada saat awal – awal program dana desa. Pembangunan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (kontraktoral) dan dikerjakan oleh masyarakat (swakelola).

Dana desa juga digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan untuk peningkatan kapastas dan kapabilitas pelayan masyarakat seperti aparat desa. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, dan kualitas laporan keuangan serta tata kelola. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah aparat desa dapat menyelesaikan penyusunan APBDesa dan dimasukkan ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan yang dikelola oleh BUMDesa dan bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari pembuatan kandang komunal, pelatihan pengolahan singkong, penyertaan modal melalui LKM, bantuan UP2K, dan pengembangan wisata telaga rowo. Kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat merujuk pada pemberdayaan ekonomi yang akan difokuskan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan usaha, dan peningkatan pendapatan.


Fenomena berbeda terlihat dari hasil kajian di Desa Tetehosi Sorowi (Hulu et al., 2018). Program pemberdayaan masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan unit PKK. PKK diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dana kegiatan PKK yang bersumber dari dana desa digunakan untuk meningkatkan keterampilan ibu – ibu rumahtangga untuk menghasilkan produk atau jasa sehingga menghasilkan pendapatan.

Implikasi dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat membantu utamanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di Desa Pejeng Kelod sudah mulai merasakan adanya dampak yang positif dari adanya pemberdayaan terutama di bidang kesehatan. Kegiatan dilakukan melalui pemberdayaan posyandu, PKK, BUMDesa, dan KPSPAM yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukabawa & Karyoto, 2022)

## **Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Kegiatan – kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang didanai dana desa merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sumberejo mengacu pada pengembangan BUMDesa. Pengembangan BUMDesa dilakukan melalui kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan dana desa. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bidang pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Pada pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat lumbung ekonomi desa. Program yang dilakukan salah satunya dengan penguatan BUMDesa melalui penyertaan modal usaha serta pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha lainnya. Hasilnya adalah terciptanya kegiatan ekonomi masyarakat.



**Gambar 1.** Kerangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberejo

Penguatan BUMDesa sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa semakin menguatkan posisinya sebagai lokomotif ekonomi lokal tingkat desa. Pada pembentukannya, BUMDesa Sumber Artha Makmur merumuskan tujuan – tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari pembentukan BUMDesa mengacu pada pergerakan ekonomi desa. Dalam mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, BUMDesa juga harus menjalankan fungsi – fungsinya. Fungsi utama BUMDesa terbagi menjadi dua, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial.

BUMDesa juga turut menyumbangkan hasilnya ke dalam PAD desa. Laporan keuangan Desa Sumberejo tahun 2017 menyebutkan bahwa PAD yang didapat dari hasil BUMDesa sebesar Rp 15,3 juta dari total keseluruhan pendapatan desa Rp 1,6 miliar. Presentasinya relatif masih sangat kecil sehingga pemerintah desa berupaya menggenjot pendapatan BUMDesa untuk berkontribusi ke PAD. Hal tersebut juga terjadi di BUMDesa Guyub Reksa Dana. BUMDesa memberikan kontribusi ke PAD hanya 10 juta per tahun. Angka tersebut tidak mencapai 10% dari total keseluruhan PAD (Filya, 2018). Fenomena berbeda terjadi di Desa Sukorahayu. Keuntungan BUMDesa mencapai Rp 54 juta atau menyumbang hampir seperempat dari PAD keseluruhan (Pariyanti, 2020).

Tujuan pembangunan desa merujuk pada Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Proses ini mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan desa; mendukung kegiatan ekonomi melalui BUMDesa; pembentukan kapasitas kader pemberdayaan; pengorganisasian bantuan hukum untuk masyarakat; penyelenggaraan promosi bidang kesehatan; dan peningkatan kapasitas melalui kelompok – kelompok masyarakat (Rahayu, 2019). Berdasarkan lima kegiatan pemberdayaan di Desa Sumberejo, maka pengembangan BUMDesa sebagai berikut:

#### 1. Pengembangan Usaha Pertanian

Pengembangan usaha bidang pertanian melalui kegiatan pembuatan kandang komunal dan pelatihan pengolahan makanan berbahan singkong. Pembuatan kandang komunal memfasilitasi anggota kelompok tani untuk mengembangkan usaha selain bercocok tanam dengan berternak. Anggota kelompok tani yang dilibatkan adalah anggota yang tidak memiliki hewan ternak. Pembuatan kandang komunal sebagai tindak lanjut program bantuan hibah ternak dari pemerintah daerah.

Kegiatan pembuatan ternak merupakan kegiatan lanjutan dari program bantuan hibah ternak kepada gapoktan. Selain mendapatkan hewan ternak dan kandang, program integrasi ini juga memberi pelatihan dan penyuluhan kepada anggota gapoktan serta memberikan asuransi kepada hewan ternak. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dalam budidaya ternak sapi.

Kegiatan kedua dalam pengembangan usaha pertanian adalah pelatihan pengolahan makanan dari singkong. Singkong merupakan salah satu komoditas pertanian yang terdapat di Desa Sumberejo. Maka dari itu, pemerintah desa berupaya

mengembangkan inovasi singkong dengan melakukan pelatihan pembuatan pangan olahan. Luas produksi ubi kayu mempunyai luas produksi 60 hektar dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 3 ton per hektar.

Hal serupa juga dilakukan di Desa Sebakung Taka. Masyarakat mengembangkan produk unggulan daerah. Kegiatan pemberdayaan dengan dana desa di Desa Sebakung Taka melalui kegiatan pelatihan pembuatan kerupuk dari ikan bandeng dan produk unggulan lain melalui kelompok. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Sari & Alaydrus, 2019). Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan dalam menciptakan inovasi sehingga menghasilkan produk unggulan desa (prukades). Selain itu pelatihan juga dapat memberikan keterampilan pada ibu - ibu anggota PKK. Dari segi ekonomi, peserta diharapkan dapat membuka usaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Pemanfaatan dana desa khususnya bidang pengembangan pertanian di Negeri Soya, Kota Ambon pertanian masih sangat kecil dan cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2017. Dimana masing - masing persentasenya adalah 14,96%, menuju 10,24% dan turun menjadi 4,73%. Di Desa Waiheru hanya mendapat 0,7% bagian dan di Desa Hutumuri hanya 7,9% pada tahun 2017 (Wattimena et al., 2018). Keberpihakan pada bidang pertanian masih cenderung rendah. Di sisi lain pertanian masih menjadi sektor utama untuk masyarakat pedesaan di Indonesia.

## 2. Penyediaan Bantuan Modal Usaha

Pemerintah Desa Sumberejo pada tahun 2017 mengalokasikan dana desa sebesar Rp 140 juta kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDesa. Dana ini digunakan sebagai penyertaan bantuan modal usaha bagi masyarakat. Bantuan ini dapat diakses masyarakat melalui pengajuan proposal berkelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi fasilitas kepada masyarakat untuk mengakses kredit usaha dengan syarat lebih mudah dengan bunga yang diberikan lebih rendah dibanding lembaga keuangan lain. Penyediaan bantuan modal usaha juga dilakukan pada simpan pinjam kegiatan PKK yang berada di bawah unit usaha UP2K. Perbedaan dengan LKM terletak pada unit pelaksana. LKM dikelola oleh unit LKM dan bantuan UP2K dikelola oleh unit UP2K melalui kegiatan PKK. Perbedaan lain adalah jumlah pinjaman di LKM lebih besar nominalnya dibanding dengan UP2K. Pada prosedur pengajuan modal pada UP2K dilakukan secara individu dan LKM secara kelompok.

Penyertaan bantuan modal usaha ini diharapkan mampu mendorong UMKM di Desa Sumberejo. Hal ini sesuai dengan RPJMDesa yaitu mendorong investasi masuk dan meningkatkan PAD melalui usaha – usaha dengan potensi yang ada dengan kegiatan mendorong investasi masuk ke desa. Pada point selanjutnya disebutkan prioritas pembangunan desa adalah memacu pertumbuhan ekonomi keluarga dengan menyediakan permodalan bagi masyarakat dengan bunga rendah, pembentukan kelompok, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Peminjam terbagi menjadi peminjam untuk membangun usaha baru dan mengembangkan dari usaha yang telah ada. Pelaku usaha yang menggunakan layanan ini bergerak dalam usaha bidang pertanian, peternakan, kelontong, pengrajin kayu, makanan ringan, bengkel, dan usaha lain. Penggunaan pinjaman beragam sesuai dengan kebutuhan. Peminjaman bantuan usaha melalui LKM menggunakan sistem *tanggung renteng* sehingga menumbuhkan kepercayaan antar anggota.

### 3. Penciptaan Ekonomi Kreatif Desa

Pedesaan memiliki banyak fasilitas berbasis tempat yang menarik serta budayanya sehingga memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan (Stolarick et al., 2010). Desa wisata merupakan salah satu bentuk dari ekonomi kreatif desa. Pengembangan desa wisata akhir – akhir ini gencar dilakukan. Menurut data BPS terdapat 1.734 potensi desa wisata yang tersebar di Indonesia.

Salah satu kegiatan BUMDesa Sumber Artha Makmur dalam menumbuhkan ekonomi kreatif adalah pengembangan telaga rowo menjadi tempat wisata. Pengembangan telaga rowo untuk wisata muncul karena kreativitas pemerintah desa dalam mengembangkan potensi daerah. Kreativitas ini juga didukung oleh keberanian kepala desa untuk menganggarkan mengalokasikan dana yang besar dari dana desa. Pengembangan destinasi wisata ini juga terinspirasi dari desa wisata yang sudah banyak ada di Indonesia.

Dalam penciptaan ekonomi kreatif, produk yang dihasilkan harus memberi manfaat ekonomis yaitu dapat dijual. Produk – produk ekonomi kreatif diklasifikasikan ke dalam 16 sub sektor (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, 2015). Pengembangan wisata telaga rowo dapat dimasukkan pada subsektor arsitektur (tempat wisata), kriya (wahana wisata), dan kuliner di sekitar telaga rowo.

Ekonomi kreatif berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, kualitas sosial, dan pembangunan manusia. Meskipun keuntungan ekonomi yang dihasilkan belum menyumbang kontribusi besar terhadap PAD, namun setidaknya keuntungan ekonomis dari penciptaan wisata ini dapat memberi dampak secara individu. Beberapa masyarakat sudah merasakan manfaatnya.

Penciptaan wisata desa sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah Umbul Ponggok di Desa Ponggok. Desa Wisata dirasakan telah membuat perubahan serta kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang didapatkan masyarakat diantaranya kehidupan desa menjadi lebih modern dan terjadi keragaman mata pencaharian. Hal tersebut membuat pendapatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan (Parantika, 2020).

Kegiatan pengembangan telaga rowo merupakan proses kreativitas pemerintah desa dan masyarakat yang merujuk pada penciptaan ekonomi kreatif di desa. Pembentukan wisata telaga rowo merupakan ide dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi desa yang ada. Wisata ini juga sebagai salah satu usaha untuk menciptakan destinasi wisata baru di daerah selatan Kabupaten Wonogiri yang masih minim untuk masyarakat.

Telaga rowo telah menciptakan nilai tambah yang berbasis kreativitas. Pemerintah desa berupaya untuk mengembangkan telaga rowo dengan membuat tambahan wahana wisata yang menjadi pelengkap daerah wisata. Wahana di telaga rowo dibuat atas kreativitas pemerintah desa dan masyarakat. Desain dibuat sendiri oleh kepala desa, eksekusi oleh masyarakat dan pihak ketiga yang didanai dana desa.

Usaha ekonomi kreatif merupakan entitas usaha yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas. Usaha ekonomi kreatif bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang melekat. Meskipun produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif belum terpatenkan, namun di wilayah Kabupaten Wonogiri telaga rowo melekat pada Kecamatan Batuwarno. Pemerintah desa dan masyarakat bersinergi membangun tempat wisata yang dipadukan dengan budaya populer yang berkembang pada saat ini untuk menarik minat pengunjung.

Pengembangan BUMDesa dengan dana desa di Desa Sumberejo juga dilakukan di beberapa daerah melalui beberapa unit usaha. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kontribusi BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Desa Gisting

Bawah dalam mensejahterakan masyarakat diwujudkan melalui unit-unit usahanya. Unit usaha lebih beragam, antara lain unit usaha air bersih, unit bank sampah, unit pariwisata, usaha katering, dan unit usaha ternak kambing (Hanif et al., 2020).

Dalam penelitian (Harjanti, 2021) menyebutkan bahwa keberadaan BUMDesa membantu menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di desa. Hal ini terjadi di BUMDesa Maju Jaya, Desa Rasau Jaya Tiga. BUMDesa memiliki beberapa unit usaha. Kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebesar 7,64% dari total penduduk usia kerja di desa. BUMDesa berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

### **Dampak Kegiatan – Kegiatan Dana Desa**

Kegiatan pemberdayaan desa bertujuan menjadikan desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Usaha yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya. Kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Sumberejo sudah mencakup usaha untuk pengembangan kapasitas masyarakat; mendukung usaha dengan pemberian modal; dan pengelolaan usaha produktif. Dana desa dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis melalui pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berdampak bagi masyarakat.

Kegiatan yang tercipta akibat dari aktivitas ekonomi dapat menjadi upaya untuk menanggulangi masalah sosial ekonomi di Desa Sumberejo. Beberapa masalah yang ada di antaranya: tingkat urbanisasi tinggi, pengangguran pada kaum muda, terbatasnya lapangan kerja dan usaha, kurangnya kegiatan positif bagi pemuda, hingga banyak masyarakat terlilit hutang rentenir. Secara perlahan, dana desa memberi solusi terhadap permasalahan – permasalahan di desa.

Upaya menciptakan lapangan kerja baru dapat menekan tingkat urbanisasi di desa khususnya pada kaum muda. Kegiatan penciptaan ekonomi kreatif yang banyak dikelola oleh pemuda, mengakibatkan mereka mempunyai kegiatan baru yang produktif. Data tertulis untuk menyatakan angka migrasi di Desa Sumberejo menurun akibat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini memang belum terlihat, namun dampaknya menunjukkan kecenderungan positif terhadap penekanan niat pemuda desa untuk keluar dari desa baik untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan.

Masyarakat Desa Sumberejo masih banyak yang mempunyai ketergantungan dengan bank harian (plecit). Dampak dari itu adalah kondisi ekonomi rumah tangga

banyak yang semakin terpuruk karena bunga dari pinjaman yang sangat mencekik. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah desa mencanangkan Program Penanggulangan Korban Plecit (P2KP). Program P2KP merupakan program yang berafiliasi dengan BUMDesa. Pengelolaan dilakukan di LKM. Pengajuan pinjaman digunakan untuk pelunasan hutang dan permodalan usaha. Unit UP2K juga membantu dalam mendorong keberhasilan program P2KP.

Program ini sebagai bentuk dari penanganan masalah sosial dari masyarakat. Pemerintah desa diharapkan bisa membantu memberikan solusi perekonomian untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah dan tidak memberatkan. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan LKM lebih lunak dari bunga pinjaman plecit. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan analisis yang dilakukan petugas.

Dari segi pembangunan infrastruktur, pengelolaan dilakukan secara swakelola maupun padat karya. Hal ini dikarenakan pekerjaan swakelola akan memberikan penghasilan harian bagi masyarakat miskin karena dilibatkan ikut bekerja. Pada kegiatan pembangunan jalan di Desa Sumberejo dengan sistem padat karya dengan mempekerjakan masyarakat desa. Tukang dan pekerja dari masyarakat yang memang bekerja sebagai tukang, orang yang memiliki pekerjaan serabutan, dan atau yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini untuk memberi pekerjaan pada masyarakat.

Perhitungan sederhana upah di desa adalah apabila alokasi jumlah anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 700 juta (minimal untuk 2 proyek). Presentase alokasi untuk upah tenaga kerja sebesar 15% - 25%. Artinya ada alokasi dana sekitar Rp 105 juta sampai Rp 150 juta yang dibagikan untuk beberapa pekerja dimana masing – masing dapat memperoleh sekitar Rp 50 ribu/ hari untuk pekerjaan dalam waktu enam bulan. Pengelolaan dengan sistem swakelola dilakukan pada pembangunan jalan rabat di suatu dusun. Pekerjaan dilakukan gotong royong oleh masyarakat dusun tersebut. Biaya upah disubstitusikan sebagai kas dusun untuk kegiatan lainnya. Secara garis besar dampak yang kegiatan pemberdayaan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.** Dampak Kegiatan Pemberdayaan di Desa Sumberejo

Kegiatan	Aktivitas Ekonomi	Dampak
a. Pengembangan Usaha Pertanian		
<b>Pembuatan Kandang Komunal</b>	Pembagian hasil penjualan anakan ternak gapoktan dan petani sebesar 80%: 20%	- Membuka peluang usaha - Meningkatkan keterampilan - Menambah penghasilan
<b>Pelatihan pengolahan makanan</b>	Meningkatkan pendapatan keluarga hasil dari pesanan makanan olahan singkong	- Meningkatkan keterampilan - Mengembangkan usaha dengan variasi produk

		- Memaksimalkan potensi daerah
<b>b. Penyediaan Modal Usaha</b>		
<b>Penyediaan modal LKM</b>	- Membuka usaha baru - Mengembangkan usaha lama	LKM memberi bantuan 38 kelompok: - Membuka usaha baru - Mengembangkan usaha - Meningkatkan pendapatan - Menangani masalah sosial
<b>Bantuan UP2K</b>	- Mengembangkan usaha - Membuka usaha baru	- Membantu modal usaha - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
<b>c. Penciptaan Ekonomi Kreatif Desa</b>		
<b>Pengembangan wisata telaga rowo</b>	- Menyerap tenaga kerja - Pendapatan dari bagi hasil pekerja dan pemerintah desa 70% : 30% - Memberikan kesempatan kerja pemuda - Membuka kesempatan usaha	- Menyerap tenaga kerja lokal - Memberikan ruang untuk masyarakat - Memberdayakan pemuda, disabilitas, dan marginal - Membuka peluang usaha baru - Menekan laju urbanisasi

Sumber: Data Primer

## SIMPULAN

Pengalokasian anggaran dana desa di Desa Sumberejo masih cenderung didominasi oleh pembangunan infrastruktur, namun pada tahun ketiga dan seterusnya, terjadi pergeseran anggaran ke bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya. Alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat meningkat seiring berkurangnya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pengembangan BUMDesa yang meliputi pengembangan usaha pertanian, bantuan modal usaha, dan pengembangan ekonomi kreatif desa untuk menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha baru, dan mengembangkan usaha di desa. Dampak dari kegiatan pemberdayaan ekonomi ini meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti pengurangan pengangguran, penekanan laju urbanisasi, penanganan masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Pentingnya penganggaran yang seimbang antara pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prioritas dan kebutuhan desa, serta optimalisasi fungsi BUMDesa sebagai penggerak ekonomi pedesaan dengan peningkatan kapasitas pengelola. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan tersebut harus mengarah pada penciptaan aktivitas ekonomi yang produktif untuk mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau. *Bertuah: Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 69–77.
- Hanif, H., Hayati, M., & Susilawati, D. (2020). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 1(1), 1–16. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7023/pdf%0Ahttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/7023/3824>
- Harjanti, D. T. (2021). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran pada Penduduk Usia Kerja. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 103–111. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3331>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*.
- Lihadnyana, K. (2018). *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Bali*.
- Miles, M., Huberman, A., & J, S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods* (3rd ed.). Sage publications.
- Parantika, A. (2020). Pengaruh Status Desa Wisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ponggok. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 176–180. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i2.893>
- Pariyanti, E. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.24127/jf.v2i2.456>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017, (2017).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, (2017).
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, (2015).
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>
- Sari, H. E. P. E. R. A., & Alaydrus. (2019). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 917–928.
- Stolarick, K., Denstedt, M., Donald, B., & Spencer, G. M. (2010). Creativity, Tourism and Economic Development in a Rural Context: The Case of Prince Edward County. *Journal of Rural and Community Development*, 5(1/2), 238–254.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukabawa, D. P., & Karyoto, K. (2022). Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar (Implications of Village Funds for Increasing Community Development and Empowerment in Pejeng Kelod Village , T. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), 101–109.
- Wattimena, D. L., Damanik, I. P. N., & Kaplale, R. (2018). Analysis of Village Fund Usage for Agricultural Development in Rural Area of Ambon City. *AGRILAN : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 6(1), 1–16.